



PUTUSAN

Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhemi Yusuf als Emi
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Stasiun Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/83/III/2019/Narkoba tanggal 25 Maret 2019;

1. Terdakwa Suhemi Yusuf als Emi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh TUMPAH H SIMANJUNTAK dan REKAN Advokat dan Advokat Maagang Pemberi Bantuan Hukum yang tegabung Pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Medan Banda Aceh Km 66,5 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

.1

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUHEMI Als EMI pada Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.10 wib atau pada suatu waktu di malam hari dalam bulan Maret 2019 di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilahtimur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib pergi menemui Sdr. ALPAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II mawar Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan. Pada sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALPAN (DPO) di belakang rumah warga dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Setelah berjalan sejauh 15 meter, Sdr. M. Reza Ginting, Sdr. Yudhii Sibuea, dan Sdr. TH. Simanjuntak (anggota keolisian) datang menangkap terdakwa. Kemudian Sdr. M. Reza Ginting, Sdr. Yudhii Sibuea, dan Sdr. TH. Simanjuntak selanjutnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemui adanya 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dan satu plastik kosong di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan nomor : 113/IL.10028/III/2019 berat narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 3589/NNF/2019 barang bukti milik terdakwa SUHEMI YUSUF Als EMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHEMI Als EMI pada Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.10 wib atau pada suatu waktu di malam hari dalam bulan Maret 2019 di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilahtimur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib menemui Sdr. ALPAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II mawar Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan. Pada pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALPAN (DPO) di belakang rumah warga dan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri.

Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ALPAN (DPO), terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Sdr. M. Reza Ginting, Sdr. Yudhii Sibuea, dan Sdr. TH. Simanjuntak yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya seorang lelaki yang menguasai narkoba mengintai dan melihat terdakwa berjalan melintasi rumah warga dan langsung melakukan penangkapan dan menggeledah badan terdakwa. Dari pengeledan ditemukan adanya 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dan satu plastik kosong di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan nomor : 113/IL.10028/III/2019 berat narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 3589/NNF/2019 barang bukti milik terdakwa SUHEMI YUSUF Als EMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHEMI YUSUF Als EMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHEMI YUSUF Als EMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ **1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Jenis shabu;**
 - ❖ **1 (satu) Bungkus Plastik Klop sedang kosong.**
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHEMY YUSUF ALIAS EMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klop sedang kosong.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2019 yang ada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DASAR PERMINTAAN BANDING

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membacakan putusan atas perkara Pidana nomor: 528/Pid.Sus/2019/PN Stb untuk atas nama Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu;
 - 1(satu)Bungkus Plastik Klop sedang kosong;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.00,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Stabat tersebut, Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI oleh karena itu melalui Penasehat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana yang ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 57/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb tertanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI dapat diterima dan dapat dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Banding.

B. DALIL-DALIL PERMOHONAN BANDING

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019, karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput para korbannya seperti halnya terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara 3(tiga)bulan, **tidak mencerminkan rasa keadilan**, karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut **tidak setimpal** dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat netto **0,06(nol koma nol enam) gram**;
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 11 paragraf ketigayang pada intinya menerangkan "*Menimbang bahwa dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa hanya berdasarkan pada syarat barang bukti pemakai satu hari dengan perincian untuk kelompok metapetamina (sabu) 0,06 grma sedangkan dalam proses persidangan terdakwa tidak terbukti sedang menggunakan dan tidak ada ditemukan adanya alat-alat hisap seperti bong atau alat-alat pendukung lainnya untuk dapat dikatakan sedang menggunakan sabu, tidak ada surat uji laboratotium positif menggunakan*

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tidak ada surat keterangan dokter jiwa/psikiater” telah salah dan keliru karena dalam fakta persidangan Terdakwa ditangkap saat di jalan pulang dengan membawa narkotika jenis shabu yang digunakan di rumah terdakwa sehingga terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI belum sempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa fakta persidangan terungkap terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI telah dilakukan tes urine pada waktu pemeriksaan di kepolisian yang mana hasil dari tes urine tersebut adalah positif tetapi hasil tes urine dari terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI tidak dijadikan alat bukti didalam persidangan;
- Bahwa didalam SEMA nomor 4 tahun 2010 klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagai berikut:

1. Terdakwa tertangkap tangan

Bahwa dalam hal ini Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan terdakwa

2. Ditemukan Barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian yaitu Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa berat bersihnya yaitu 0,06 (nol koma nol enam gram);

3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik;

Bahwa Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI telah dilakukan tes urine yang hasilnya yaitu positif tetapi hasil urine terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI tidak dijadikan alat bukti oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum;

4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

Bahwa terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jiwa/Psikiater;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tetapi telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 11 paragraf 4 yang pada intinya menerangkan “*bahwa terhadap Pembelaan penasehat Hukum terdakwa, dimana penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya merujuk kepada yurisprudensi yaitu Putusan MA No 1071K/Pid.Sus/2012, Putusan MA No 1940K/Pid.Sus/2015, Putusan MA No 2447K/Pid.Sus/2011,*

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kaidah-kaidah dan fakta hukum yang terungkap dalam putusan tersebut diatas tidak serta merta dapat disamakan dengan kaidah dan fakta hukum dalam perkara SUHEMY YUSUF als EMI dan juga penasehat hukum terdakwa telah mendasari pembelaan terhadap terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI pada putusan MA saja dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu : Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur khusus tentang Tindak Pidana Narkotika” **telah salah dan keliru** karena kami penasehat hukum dalam nota pembelaan tidak mengabaikan Peraturan perundang-undangan;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu benar terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Langkat di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan dan telah ditemukan barang bukti yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,06 gram (nol koma nol enam gram) di saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi M. Reza Ginting, saksi Yudhii Sibuea, dan saksi TH. Simanjuntak mempertanyakan untuk apa Narkotika Jenis Shabu tersebut namun keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa **Fungsi Yurisprudensi** adalah Ditegakkannya Kepastian Hukum, untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama, dijadikan landasan hukum dan terciptanya standar hukum serta **manfaat Yurisprudensi** yaitu menjadi pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama dan membantu terbentuknya hukum tertulis, oleh karena itu Perkara terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI dengan beberapa putusan MA tersebut diatas merupakan perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika tetapi hanya tempat, waktu dan peristiwa tindak pidana yang berbeda;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 12 paragraf 6 (enam) yang pada intinya menerangkan “apabila Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara sudah over kapasitas lalu keadilan dan penegakkan hukum harus dikesampingkan hanya karena dapat menghabiskan biaya Negara apabila terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan penuntut umum” **telah salah dan keliru** karena kami penasehat hukum terdakwa tidak pernah mengesampingkan penegakkan hukum di Indonesia akan tetapi kami penasehat hukum terdakwa sangat mendukung dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia ini dan terdakwa SUHEMY

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF als EMI hanya menginginkan keadilan yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa akibat dari Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu berdampak buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis wargabinaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antara penghuni Lapas/Rutan, Pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan serta pembekakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Pucaknya terjadinya kerusakan kasus pelarian wargabinaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan;
- Bahwa sebagaimana ***theory of pointless punishment*** yang dituliskan oleh **Dr. H.M. HAMDAN, S.H., M.H** dalam bukunya yang berjudul Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, pada halaman 66 disebutkan :*dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.* Oleh karena itu, seharusnya sebelum menjatuhkan putusannya iudex factie Pengadilan Negeri Stabat haruslah mempertimbangkan **"apakah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan ditambah pidana pengganti selama 3(tiga) bulan akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum?"**;
- Bahwa sesuai **SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan: *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai dengan surat*

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara a quo, judex factie Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa **SUHEMY YUSUF als EMI** melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. **Menyatakan Terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
4. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHEMY YUSUF als EMI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1(satu)Bungkus Plastik Klop sedang kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

ATAU:

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2019 yang ada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding (Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi) keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 528/Pid.Sus/2019/PN stb tanggal 22 Oktober 2019, karena putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana keberadaan Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput para korbannya seperti halnya (Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi)
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas nama Suhemy Yusuf Als Emi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan, tidak mencerminkan rasa keadilan, karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke -1 dan ke-2:

3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 11 pada paragraf 3 yang pada intinya menerangkan "Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berdasarkan pada syarat barang bukti pemakai 1 hari dengan perincian kelompok metapetamina (shabu) 0,06 gram sedangkan dalam proses persidangan Terdakwa tidak terbukti sedang menggunakan dan tidak ditemukan adanya alat-alat hisap seperti bong atau alat-alat pendukungnya lainnya untuk dikatakan sedang menggunakan shabu, tidak ada surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika, tidak ada surat keterangan Dokter jiwa atau Psikiater" setelah salah dan keliru dalam fakta persidangan Terdakwa ditangkap saat di jalan pulang dengan membawa Narkotika jenis shabu yang digunakan dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi belum sempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
4. Bahwa fakta persidangan terungkap Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi telah dilakukan tes urine pada waktu pemeriksaan di Kepolisian yang

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil dari tes urine tersebut adalah positif tetapi hasil tes urine dari Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan

5. Bahwa didalam SEMA No. 4 tahun 2010 kalsifikasi dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika sebagai berikut:

1. Terdakwa tertangkap tangan

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan Terdakwa

2. Ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian yaitu kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa berat bersihnya yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram

3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Nakotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik:

Bahwa Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi telah dilakukan tes urine yang aslinya yaitu positif tetapi hasil urine Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi tidak dijadikan alat bukti oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum

4. Perlu surat keterangan dari Dokter jiwa atau Psikiater Pemerintahan yang ditunjuk oleh Hakim

Bahwa Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan Psikiater

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Bahwa Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tetapi telah terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke -3, ke-4, ke-5

1. Terdakwa tertangkap tangan

Bahwa definisi tertangkap tangan tidak dijelaskan secara jelas SEMA No. 4 tahun 2010. Definisi tertangkap tangan pasal 1 angka 19 Kitab UUD Hukum Acara Pidana "tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tidak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa dengan demikian pemohon banding harusnya menyadari perbuatannya seseorang yang tertangkap tangan merupakan perbuatan dari seseorang yang tertangkap "PASKA" melakukan suatu perbuatan pidana dan sebelum melakukan perbuatan pidana

2. Ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian yaitu kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik

Bahwa pendapat pemohon banding "Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif tetapi hasil urine Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi tidak dijadikan alat bukti oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum" hanya berdasarkan asumsi saja. Hal-hal tersebut dikarenakan tidak ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Pemohon banding untuk menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih pada saat dilakukan penangkapan pemohon banding tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu Penyidik tidak menggunakan tes urine

4. Perlu surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater Pemerintahan yang ditunjuk oleh Hakim

Bahwa pendapat pemohon banding yang menyatakan "Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter / psikiater" adalah keliru dan tidak tepat. Pasal 53 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan:

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bawah Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hal tersebut membuat terang bahwa Pemohon tidak dapat diklasifikasi sebagai seorang Pengguna berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 dikarenakan Pemohon bukanlah seorang pasien yang telah menapat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dokter untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 11 paragraf 4 yang pada intinya menerangkan “bahwa terhadap pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya merujuk kepada yurisprudensi yaitu putusan MA No. 1071/K.Pid.Sus/2012, putusan MA No. 1940K/Pid.Sus/2015, putusan MA No. 2447K/Pid.Sus/2011, dimana kaidah-kaidah dan fakta hukum yang terungkap dalam putusan tersebut diatas tidak serta merta dapat disamakan dengan kaidah dan fakta hukum alam perkara Suhemy Yusuf Als Emi dan juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mendasari pembelaan terhadap Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi pada putusan MA saja dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur khusus tentang pidana Narkotika “telah salah dan keliru karena kami Penasihat Hukum alam nota pembelaan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu benar Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi ditangkap oleh anggota kepolisian resort langkat dijalan pasar pompa link II mawar kel sei bila timur ke.c. sei lepan dan telah ditemukan barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram disaku celana sebelah kiri Terdakwa:

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke-6, ke-7

8. Bahwa saksi M. Reza Ginting, saksi Yudhi Subuea dan saksi Th. Simanjuntak mempetanyakan untuk apa narkotika jenis shabu tersebut namun keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk digunakan

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke-8

9. Bahwa fungsi yurisprudensi adalah ditegakkannya kepastian hukum, untuk mewujudkan keseragamana pandang hukum yang sama, dijadikan landasan hukum dan terciptanya standar hukum serta manfaat yurisprudensi yaitu menjadi pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama dan memantau terbentuknya hukum tertulis, oleh karena itu perkara Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi dengan beberapa

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



putusan MA tersebut diatas merupakan perkara yang sakma yaitu tindak pidana Narkotika tetapi hanya temat, waktu dan peristiwa tindak pidana yang berbeda.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke-9

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jkasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri CIBADAK tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banding Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT Bdg, tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN Sbd tanggal 21 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias AO bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias AO bin MUHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikuangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (shabu) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mikl, dengan berat etto akhir sebanyak 0, 0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram
 - 1 (satu) buah Handphne merek samsung GT-E 1080F warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 12 paragraf 6 (enam) yaitu pada intinya menerangkan "apabila lembaga pelayaran dan rumah tahanan Negara sudah over kapasitas lalu keadilan dan menegakkan hukum harus dikesmpaingkan hanya karena dapat menghabiskan biaya Negara apabila Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan penuntut Umum" telah salah dan keliru karena kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengesampingkan penegakkan hukum di Indonesia akan tetapi kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat mendukung dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia ini dan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi hanya meninggalkan keadilan yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

11. Bahwa akibat over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara yaitu berdampak buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologi warga binaan dan tahanan mudahnya terjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan serta pembekakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusakan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat tidak seimbang jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni lapas/rutan.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding pemohon Suhemy Yusuf Als Emi terhadap alasan ke-10, ke-11

12. Bahwa sebagaimana theory of pointless punishment yang dituliskan oleh Dr. H.M. HAMDAN, SH, MH dalam bukunya yang berjudul alasan penghapusan pidana teori dan studi kasus, pada halaman 66 disebutkan: dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhkan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahwa penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. Oleh karena itu, seharusnya sebelum menjatuhkan putusan iudex factie Pengadilan Negeri Stabta haruslah mempertimbangkan "apakah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Suhemy Yusuf Als Emi selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding Pemohon Suhemy Yusuf als Emy terhadap alasan ke-12

13. Bahwa sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang pemberlakuan putusan hasil rapat plen kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, telah ditentukan : "hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, 4 KUHP).

Tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan banding Pemohon Suhemy Yusuf als Emy terhadap alasan ke-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalam tanggapan atasan alasan-alasan pemohon yang ke-3, ke-4 dan ke-5 sudah jelas bahwa perbuatan Pemohon Suhemy Yusuf als Emy bukan termaksud dalam klasifikasi pengguna narkoba, dengan demikian kami Penuntut Umum tidak menanggapi lagi terhadap alasan atau dalil Pemohon yang ke-13

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Stabat, salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Stabat telah tepat dan benar menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat didalam penjatuhan pidana yang dipandang masih terlalu berat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUHEMY YUSUF ALIAS EMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klop sedang kosong.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H dan OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KARTO SIRAIT, S.H.

RONIUS, S.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HISAR SIMARMATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)